



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERASELATAN

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : B/og / VI /HUK.8.1.1/2022

NOMOR : 019 /RSB/OTDA / I /2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAMANAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (*OVER DIMENSION* DAN
OVER LOADING) DIWILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Palembang, 14 Juni 2022



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERASELATAN

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : B/ 09 / VI /HUK.8.1.1/2022

NOMOR : 09 / KSA / 000A / I / 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAMANAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (*OVER DIMENSION* DAN
OVER LOADING) DIWILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

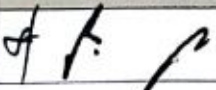
Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. TONI HARMANTO, M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN** berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. HERMAN DERU** selaku **GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN** berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 03 Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30127 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*);

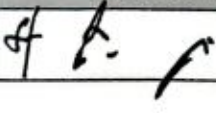
c. bahwa....

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa dalam rangka terpeliharanya pelaksanaan pengamanan dan pelayanan bersama penegakan hukum serta pertukaran informasi demi meningkatkan pelayanan publik untuk terselenggaranya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

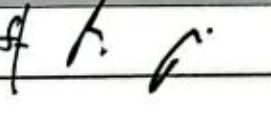
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penindakan Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 300/KPTS/DISHUB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Dan Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan dan Penegakan Hukum di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, melalui Kesepakatan Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

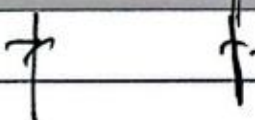
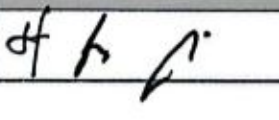
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengamanan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan terjalannya Kerja Sama **PARA PIHAK** dalam upaya pelaksanaan pengamanan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pelaksanaan pengamanan;
- c. Pelayanan dan Penegakan Hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*);
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB III...

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

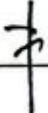
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan, pelayanan bersama dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai permintaan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan di tindak lanjuti dengan tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengamanan

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersinergi membuat pengaturan tata kelola dan tata laksana terkait pengamanan dan pencegahan terjadinya pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas maupun segala bentuk gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat meningkatkan keterpaduan tata kelola dan tata laksana pengamanan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi terhadap pengguna jalan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5.....

Pasal 5

Bagian Ketiga Pelayanan dan Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- (1) **PARA PIHAK** bersinergi membuat pengaturan tata kelola dan tata laksana terkait pelayanan dan penegakan hukum Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan dan penegakan hukum Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti dan menggunakan perkembangan teknologi dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) yang efektif dan efisien di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

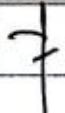
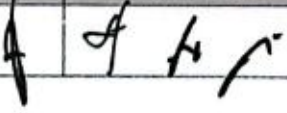
Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, Seminar, *Workshop*, *Pelatihan* bersama atau kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 7

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara proporsional.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** saling membantu pengaturan dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peruntukkan dan kewenangannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB IV.....

7
BAB IV

SOSIALISASI
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** ditingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB
Pasal 9

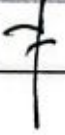
Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya, sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI

ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengamanan, pelayanan dan penegakkan hukum Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Over Dimension dan Over Loading*) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARAPIHAK**.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			

BAB VII...

BAB VII

PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Segala biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA** secara proporsional;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan kompensasi terhadap **PIHAK PERTAMA** yang akan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII

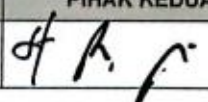
TINDAK LANJUT
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama / Pedoman Kerja Teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama / Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN
Pasal 13
Perubahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) *Addendum....*

- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakatakan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dto.

Drs. / TONI HARMANTO, M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU